



P U T U S A N

Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriazi Sundana als Ubey Bin Arkiman
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Candi Walang Lrg. Pangeran Pubo No. 98 Rt.
11.Rw.03 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota
Palembang Atau Jl. Puncak Sekuning Lr. Amal
Kec. Lorok Pakjo Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Apriazi Sundana als Ubey Bin Arkiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Karaeng M. Marwa Yunus, SH., MH dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Karaeng Muhammad & Partners yang beralamat di Jalan Bambang Utoyo No 21 C Palembang berdasarkan Kuasa Khusus Nomor 20/SK/KMP/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APRIAZI SUNDANA ALS UBEY BIN ARKIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian"*** melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIAZI SUNDANA ALS UBEY BIN ARKIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax warna Siera Blue dengan IMEI 1 359481981376154, dan IMEI 2 359481981190670.
 2. 1 (satu) buah kartu merek Simpati Telkomsel dengan nomor 082179206041.

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) buah akun Instagram apsensooubey@gmail.com dengan nama akun @ubeyapsensoo.
4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8570338227 atas nama APRIAZI SUNDANA dan nomor kartu 5260512026495265.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Penasihat Hukum pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **APRIAZI SUNDANA ALS UBEY BIN ARKIMAN** bersama sdri. SISCA MELLYANA (berkas perkara terpisah) pada tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dari bulan April sampai dengan bulan Mei 2022, bertempat di Jl. Puncak Sekuning Lr. Amal Kec. Lorok Pakjo Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 18.39 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdri. SISCA MELLYANA (berkas perkara terpisah) melalui Direct Message aplikasi Instagram dengan nama akun @siscamellyana22_official, Lalu didalam pesan tersebut, sdri. SISCA MELLYANA mengajak terdakwa untuk bekerja sama mempromosikan situs atau link Perjudian Jenis Slot melalui cerita atau story di akun Instagram milik terdakwa dengan nama akun @ubeyapsensoo, Karena takut terdakwa pun sempat menolak tawaran dari sdri. SISCA MELLYANA, Kemudian sdri. SISCA MELLYANA meyakinkan terdakwa dengan mengatakan bahwa situs atau link Perjudian Jenis Slot tersebut aman dan jika terjadi masalah hukum maka sdri. SISCA MELLYANA akan siap membantu terdakwa, mendengar hal itu terdakwa pun percaya dan menerima tawaran dari sdri. SISCA MELLYANA, Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 terdakwa dibayar oleh sdri. SISCA MELLYANA secara Transfer ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai bayaran untuk terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan situs atau link Perjudian Jenis Slot melalui cerita atau story di akun Instagramnya selama 1 (satu) bulan, Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 terdakwa mulai memposting situs atau link Perjudian Jenis Slot melalui cerita atau story di akun Instagramnya dengan memasang gambar-gambar situs atau link Perjudian Jenis Slot dengan nama "SIP 777", Setelah beberapa hari memasang gambar situs atau link Perjudian Jenis Slot dengan nama "SIP 777", terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) dari sdri. SISCA MELLYANA, Kemudian pada tanggal 3 Mei 2022 saksi LEDI, saksi CHANDRA, dan saksi DEDEK MAHAPUTRA yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang melakukan patroli cyber pada aplikasi Instagram, saat melakukan patroli saksi LEDI, saksi CHANDRA, dan saksi DEDEK menemukan akun Instagram yang memasang gambar-gambar situs atau link Perjudian Jenis Slot dengan nama "SIP 777" di akun Instagramnya dengan nama akun @ubeyapsensoo, mengetahui hal itu saksi LEDI dan tim lainnya langsung melakukan penyelidikan dan ditemukan identitas asli dari pemilik akun tersebut yaitu bernama APRIAZI SUNDANA BIN AKIRMAN yang beralamat Jl. Candi Walang Lrg. Pangeran Pubo No. 98 Rt. 11.Rw.03 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang Atau Jl. Puncak Sekuning Lr. Amal Kec. Lorok Pakjo Kota Palembang, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi LEDI dan tim lainnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib datang kerumah terdakwa, Saat datang saksi LEDI, dan tim lainnya langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam rumah, Lalu saksi LEDI dan tim lainnya melakukan pengeledahan dan temukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax warna Siera Blue dengan IMEI 1 359481981376154, dan IMEI 2 359481981190670 yang didalamnya berisi aplikasi Instagram dengan nama akun @ubeyapsensoo email apsensooubey@gmail.com sebagai alat untuk mengunggah gambar situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777" sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dari tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8570338227 atas nama APRIAZI SUNDANA nomor kartu 5260512026495265, dan 1 (satu) buah kartu merek Simpati Telkomsel dengan nomor 082179206041, Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui sebagai pemilik asli akun @ubeyapsensoo yang mengunggah gambar situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777" sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar permainan situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777" tersebut yang dipromosikan oleh terdakwa melalui aplikasi Instagram tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Bahwa benar setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari SISCA, terdakwa langsung memposting situs atau link Perjudian Jenis Slot melalui cerita atau story di akun Instagramnya dan mengajak pengikut di akun Instagram miliknya untuk melakukan permainan situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777" tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor LAB : 189/FKF/2022, tanggal 3 Juni 2022 bahwa barang bukti berupa, yaitu:

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah dibuka barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merek Apple model A2484 (Iphone 13 Pro Max) warna biru IMEI 359481981376154 dan 1 (satu) buah nano simcard belogo Telkomsel ICCID :896100079622060412 dengan nomor 0821792060401, Pemilik atas nama APRIAZI SUNDANA BIN ARKIMAN.

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Sesuai dengan surat Kapolrestabes Palembang nomor : B/546/V/Res. 1 24/2022 Tanggal 14 Mei 2022 tentang permintaan pemeriksaan barang bukti berupa handphone yang berhubungan dengan tindak pidana UU ITE, yaitu gambar bermuatan promosi judi online pada akun Instagram @ubeyapsensoo.

III. PROSEUR PEMERIKSAAN

Terhadap barang bukti elektronk dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan SOP 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik SOP 10 tentang Akuisisi Handphone dan simcard dan SOP 11 tentang Analisa Handphone dan simcard.

IV. HASIL PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merek Apple model A2484 (Iphone 13 Pro Max) warna biru IMEI 359481981376154 Pemilik atas nama APRIAZI SUNDANA BIN ARKIMAN mendapat informasi berupa yaitu 20 (dua puluh) image files yang berisi chattingan atau percakapan dalam aplikasi Instagram terhadap akun @siscamellyana22_official.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID :896100079622060412 dengan nomor 0821792060401 dari data tersebut tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti mendapat kesimpulan yaitu:

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari backup files dari smartphone merek Apple model A2484 (Iphone 13 Pro Max) warna biru IMEI 359481981376154 Pemilik atas nama APRIAZI SUNDANA BIN ARKIMAN mendapat informasi berupa yaitu
 - a. 20 (dua puluh) image files yang berisi chattingan atau percakapan dalam aplikasi Instagram terhadap akun @siscamellyana22_official.
 - b. 21 (dua puluh satu) kali Instastory pada aplikasi Instagram dengan nama akun @ubeyapsensoo email akun Instagram apsensooubey@gmail.com pada tanggal 27 April 2022 sampai dengan 4 Mei 2022.
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID :896100079622060412 dengan nomor 0821792060401 dari data tersebut tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA CHANDRA,SH**, dibawah sumpah dipersidangnya pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022sekira pukul 12.00Wib oleh terdakwaAPRIAZI SUNDANA ALS

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBEY BIN ARKIMAN bertempat di Jl. Puncak Sekuning Lr. Amal Kec. Lorok Pakjo Kota Palembang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi LEDI, saksi CHANDRA, dan saksi DEDEK MAHAPUTRA yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang yang saat itu melakukan patroli Cyber pada aplikasi Instagram dan mengetahui bahwa terdakwa memposting situs atau link Perjudian Jenis Slot "SIP 777" melalui cerita atau story di akun Instagramnya dengan nama @ubeyapsensoo. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Puncak Sekuning Lr. Amal Kec. Lorok Pakjo Kota Palembang saksi LEDI dan tim lainnya datang kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan. Saat saksi LEDI dan tim lainnya melakukan penggeledahan dan temukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax warna Siera Blue dengan IMEI 1 359481981376154, dan IMEI 2 359481981190670 sebagai alat untuk mengunggah gambar situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777", 1 (satu) buah akun Instagram apsensooubey@gmail.com dengan nama akun @ubeyapsensoo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8570338227 atas nama APRIAZI SUNDANA dan nomor kartu 5260512026495265, dan 1 (satu) buah kartu merek Simpati Telkomsel dengan nomor 082179206041. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh sdr. SISCA MELLYANA melalui Direct Message aplikasi Instagram dengan nama akun @siscamellyana22_official. Lalu didalam pesan tersebut, SISCA mengajak terdakwa untuk bekerja sama mempromosikan situs atau link Perjudian Jenis Slot melalui cerita atau story di akun Instagram milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari SISCA, terdakwa langsung memposting situs atau link Perjudian Jenis Slot melalui cerita atau story di akun Instagramnya dan mengajak pengikut di akun Instagram miliknya untuk melakukan permainan situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777" tersebut.
- Bahwa permainan situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777" tersebut yang dipromosikan oleh terdakwa melalui aplikasi Instagram tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax warna Siera Blue dengan IMEI 1 359481981376154, dan IMEI 2 359481981190670 sebagai alat untuk mengunggah gambar situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777", 1 (satu) buah akun Instagram apsensooubey@gmail.com dengan nama akun @ubeyapsensoo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8570338227 atas nama APRIAZI SUNDANA dan nomor kartu 5260512026495265, dan 1 (satu) buah kartu merek Simpati Telkomsel dengan nomor 082179206041.

2. Saksi **DEDEK MAHAPUTRA IDAMAN BIN DEDEK SASLERAMA**,

dibawah sumpah dipersidangnya pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022sekira pukul 12.00Wib oleh terdakwa APRIAZI SUNDANA ALS UBEY BIN ARKIMAN bertempat di Jl. Puncak Sekuning Lr. Amal Kec. Lorok Pakjo Kota Palembang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi LEDI, saksi CHANDRA, dan saksi DEDEK MAHAPUTRA yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang yang saat itu melakukan patroli Cyber pada aplikasi Instagram dan mengetahui bahwa terdakwa memposting situs atau link Perjudian Jenis Slot "SIP 777" melalui cerita atau story di akun Instagramnya dengan nama @ubeyapsensoo. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Puncak Sekuning Lr. Amal Kec. Lorok Pakjo Kota Palembang saksi LEDI dan tim lainnya datang kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan. Saat saksi LEDI dan tim lainnya melakukan penggeledahan dan temukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax warna Siera Blue dengan IMEI 1 359481981376154, dan IMEI 2 359481981190670 sebagai alat untuk mengunggah gambar situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777", 1 (satu) buah akun Instagram apsensooubey@gmail.com dengan nama akun @ubeyapsensoo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8570338227 atas nama APRIAZI SUNDANA dan nomor kartu 5260512026495265, dan 1 (satu) buah kartu merek Simpati Telkomsel dengan nomor 082179206041. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh sdr. SISCA MELLYANA melalui Direct Message aplikasi Instagram dengan nama akun

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



@siscamellyana22_official. Lalu didalam pesan tersebut, SISCA mengajak terdakwa untuk bekerja sama mempromosikan situs atau link Perjudian Jenis Slot melalui cerita atau story di akun Instagram milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari SISCA, terdakwa langsung memposting situs atau link Perjudian Jenis Slot melalui cerita atau story di akun Instagramnya dan mengajak pengikut di akun Instagram miliknya untuk melakukan permainan situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777" tersebut.
- Bahwa permainan situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777" tersebut yang dipromosikan oleh terdakwa melalui aplikasi Instagram tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax warna Siera Blue dengan IMEI 1 359481981376154, dan IMEI 2 359481981190670 sebagai alat untuk mengunggah gambar situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777", 1 (satu) buah akun Instagram apsensooubey@gmail.com dengan nama akun @ubeyapsensoo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8570338227 atas nama APRIAZI SUNDANA dan nomor kartu 5260512026495265, dan 1 (satu) buah kartu merek Simpati Telkomsel dengan nomor 082179206041.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022sekira pukul 12.00Wib bertempat di Jl. Puncak Sekuning Lr. Amal Kec. Lorok Pakjo Kota Palembang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 18.39 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdri. SISCA MELLYANA (berkas perkara terpisah) melalui Direct Message aplikasi Instagram dengan nama akun @siscamellyana22_official, Lalu didalam pesan tersebut, sdri. SISCA MELLYANA mengajak terdakwa untuk bekerja sama mempromosikan situs atau link Perjudian Jenis Slot melalui cerita atau story di akun Instagram milik terdakwa dengan nama akun @ubeyapsensoo, Karena takut terdakwa pun sempat menolak tawaran dari sdri. SISCA MELLYANA, Kemudian sdri. SISCA MELLYANA meyakinkan terdakwa



dengan mengatakan bahwa situs atau link Perjudian Jenis Slot tersebut aman dan jika terjadi masalah hukum maka sdri. SISCA MELLYANA akan siap membantu terdakwa, mendengar hal itu terdakwa pun percaya dan menerima tawaran dari sdri. SISCA MELLYANA, Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 terdakwa dibayar oleh sdri. SISCA MELLYANA secara Transfer ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai bayaran untuk terdakwa mempromosikan situs atau link Perjudian Jenis Slot melalui cerita atau story di akun Instagramnya selama 1 (satu) bulan, Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 terdakwa mulai memposting situs atau link Perjudian Jenis Slot melalui cerita atau story di akun Instagramnya dengan memasang gambar-gambar situs atau link Perjudian Jenis Slot dengan nama "SIP 777", Setelah beberapa hari memasang gambar situs atau link Perjudian Jenis Slot dengan nama "SIP 777", terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) dari sdri. SISCA MELLYANA, Kemudian pada tanggal 3 Mei 2022 saksi LEDI, saksi CHANDRA, dan saksi DEDEK MAHAPUTRA yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang melakukan patroli cyber pada aplikasi Instagram, saat melakukan patroli saksi LEDI, saksi CHANDRA, dan saksi DEDEK menemukan akun Instagram yang memasang gambar-gambar situs atau link Perjudian Jenis Slot dengan nama "SIP 777" di akun Instagramnya dengan nama akun @ubeyapsensoo, mengetahui hal itu saksi LEDI dan tim lainnya langsung melakukan penyelidikan dan ditemukan identitas asli dari pemilik akun tersebut yaitu bernama APRIAZI SUNDANA BIN AKIRMAN yang beralamat Jl. Candi Walang Lrg. Pangeran Pubo No. 98 Rt. 11.Rw.03 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang Atau Jl. Puncak Sekuning Lr. Amal Kec. Lorok Pakjo Kota Palembang, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi LEDI dan tim lainnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib datang kerumah terdakwa, Saat datang saksi LEDI, dan tim lainnya langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam rumah, Lalu saksi LEDI dan tim lainnya melakukan penggeledahan dan temukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax warna Siera Blue dengan IMEI 1 359481981376154, dan IMEI 2 359481981190670 yang didalamnya berisi aplikasi Instagram dengan nama akun @ubeyapsensoo email apsensooubey@gmail.com sebagai alat untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah gambar situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777" sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dari tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8570338227 atas nama APRIAZI SUNDANA nomor kartu 5260512026495265, dan 1 (satu) buah kartu merek Simpati Telkomsel dengan nomor 082179206041, Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui sebagai pemilik asli akun @ubeyapsensoo yang mengunggah gambar situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777" sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari SISCA, terdakwa langsung memposting situs atau link Perjudian Jenis Slot melalui cerita atau story di akun Instagramnya dan mengajak pengikut di akun Instagram miliknya untuk melakukan permainan situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777" tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) dari SISCA.
- Bahwa permainan situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777" tersebut yang dipromosikan oleh terdakwa melalui aplikasi Instagram tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax warna Siera Blue dengan IMEI 1 359481981376154, dan IMEI 2 359481981190670.
- 1 (satu) buah akun Instagram apsensooubey@gmail.com dengan nama akun @ubeyapsensoo.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8570338227 atas nama APRIAZI SUNDANA dan nomor kartu 5260512026495265.
- 1 (satu) buah kartu merek Simpati Telkomsel dengan nomor 082179206041.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat 1 UU RI No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak**
3. ***dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapi seorang bernama **APRIAZI SUNDANA ALS UBEY BIN ARKIMAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa sebagai orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa istilah teknis yuridis *kesengajaan*, selaku padanan kata “opzettelyk” dalam Wetboek Van Strafrecht (KUHP) dimana pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi atau pengertian yang tegas tentang arti kesengajaan namun dapat disimak dalam Memori Van Toelichting KUHP, bahwa sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheid bewustzijn of noodzakelykheid bewustzijn).

3. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (opzet bij mogelykheid bewustzijn of voorwaardelyk / opzet of dolus eventualis).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat pengertian kesengajaan, terkandung dalam niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan dengan kata lain harus ada niat / maksud serta perbuatan yang menimbulkan suatu akibat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan serta petunjuk, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi LEDI, saksi CHANDRA, dan saksi DEDEK MAHAPUTRA yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang yang saat itu melakukan patroli Cyber pada aplikasi Instagram dan mengetahui bahwa terdakwa memposting situs atau link Perjudian Jenis Slot "SIP 777" melalui cerita atau story di akun Instagramnya dengan nama @ubeyapsensoo. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Puncak Sekuning Lr. Amal Kec. Lorok Pakjo Kota Palembang saksi LEDI dan tim lainnya datang kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan. Saat saksi LEDI dan tim lainnya melakukan penggeledahan dan temukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax warna Siera Blue dengan IMEI 1 359481981376154, dan IMEI 2 359481981190670 sebagai alat untuk mengunggah gambar situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777", 1 (satu) buah akun Instagram apsensooubey@gmail.com dengan nama akun @ubeyapsensoo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8570338227 atas nama APRIAZI SUNDANA dan nomor kartu 5260512026495265, dan 1 (satu) buah kartu merek Simpati Telkomsel dengan nomor 082179206041. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa terdakwa dihubungi oleh sdr. SISCA MELLYANA melalui Direct Message aplikasi Instagram dengan nama akun @siscamellyana22_official. Lalu didalam pesan tersebut, SISCA mengajak terdakwa untuk bekerja sama mempromosikan situs atau link Perjudian Jenis Slot melalui cerita atau story di akun Instagram milik terdakwa.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari SISCA, terdakwa langsung memposting situs atau link Perjudian Jenis Slot melalui cerita atau story di akun Instagramnya dan mengajak pengikut di akun Instagram miliknya untuk melakukan permainan situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777" tersebut.

Menimbang, Bahwa permainan situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777" tersebut yang dipromosikan oleh terdakwa melalui aplikasi Instagram tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax warna Siera Blue dengan IMEI 1 359481981376154, dan IMEI 2 359481981190670 sebagai alat untuk mengunggah gambar situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777", 1 (satu) buah akun Instagram apsensooubey@gmail.com dengan nama akun @ubeyapsensoo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8570338227 atas nama APRIAZI SUNDANA dan nomor kartu 5260512026495265, dan 1 (satu) buah kartu merek Simpati Telkomsel dengan nomor 082179206041. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan serta petunjuk, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi LEDI, saksi CHANDRA, dan saksi DEDEK MAHAPUTRA yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang yang saat itu melakukan patroli Cyber pada aplikasi Instagram dan mengetahui bahwa terdakwa memposting situs atau link Perjudian Jenis Slot "SIP 777" melalui cerita atau story di akun Instagramnya dengan nama @ubeyapsensoo. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Puncak Sekuning Lr. Amal Kec. Lorok Pakjo Kota Palembang saksi LEDI dan tim lainnya datang kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan. Saat saksi LEDI dan tim lainnya melakukan penggeledahan dan temukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax warna Siera Blue dengan IMEI 1 359481981376154, dan IMEI 2 359481981190670 sebagai alat untuk mengunggah gambar situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777", 1 (satu) buah akun Instagram apsensooubey@gmail.com dengan nama akun

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ubeyapsensoo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8570338227 atas nama APRIAZI SUNDANA dan nomor kartu 5260512026495265, dan 1 (satu) buah kartu merek Simpati Telkomsel dengan nomor 082179206041. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa terdakwa dihubungi oleh sdr. SISCA MELLYANA melalui Direct Message aplikasi Instagram dengan nama akun @siscamellyana22_official. Lalu didalam pesan tersebut, SISCA mengajak terdakwa untuk bekerja sama mempromosikan situs atau link Perjudian Jenis Slot melalui cerita atau story di akun Instagram milik terdakwa.

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari SISCA, terdakwa langsung memposting situs atau link Perjudian Jenis Slot melalui cerita atau story di akun Instagramnya dan mengajak pengikut di akun Instagram miliknya untuk melakukan permainan situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777" tersebut.

Menimbang, Bahwa permainan situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777" tersebut yang dipromosikan oleh terdakwa melalui aplikasi Instagram tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax warna Siera Blue dengan IMEI 1 359481981376154, dan IMEI 2 359481981190670 sebagai alat untuk mengunggah gambar situs Perjudian Jenis Slot "SIP 777", 1 (satu) buah akun Instagram apsensooubey@gmail.com dengan nama akun @ubeyapsensoo, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8570338227 atas nama APRIAZI SUNDANA dan nomor kartu 5260512026495265, dan 1 (satu) buah kartu merek Simpati Telkomsel dengan nomor 082179206041. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg



selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mendistribusikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan *perjudian*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban merasa malu di lingkungan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda masih diharapkan berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIAZI SUNDANA ALS UBEY BIN ARKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan *perjudian*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 13 Promax warna Siera Blue dengan IMEI 1 359481981376154, dan IMEI 2 359481981190670.
 - 1 (satu) buah kartu merek Simpati Telkomsel dengan nomor 082179206041.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah akun Instagram apsensooubey@gmail.com dengan nama akun @ubeyapsensoo.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 8570338227 atas nama APRIAZI SUNDANA dan nomor kartu 5260512026495265.

Dikembalikan kepada terdakwa.:
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **2 Agustus 2022**, oleh kami **Agus Aryanto S.H.**, selaku Hakim Ketua **Dr.Editerial, S.H.,M.H.**, dan **Masriati, S.H.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Barto, S.H.,M.S.i** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Dwi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indayati, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Editerial, S.H.,M.H.

Agus Aryanto S.H.

Masriati, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Barto, S.H.,M.S.i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)